



Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* Dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2024

Atar Satria Fikri¹, Mohammad Orinaldi², Andriani Saputri³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; atarsatria@uinjambi.ac.id : orinaldi@uinjambi.ac.id, andriani220919@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Islamic Corporate Governance,
Sharia Compliance,
Whistleblowing System, and
Fraud

Turabian style in citing this
article: [citation Heading]

Pengaruh *Islamic Corporate Governance*,
Sharia Compliance Dan
Whistleblowing System
Terhadap *Fraud* Pada Bank
Umum Syariah Di Indonesia
Periode 2020-2024" *Journal of
Sharia Economics* 8, No. 1,
Oktober: 2026

ABSTRACT

Sharia Commercial Banks are financial institutions that conduct their operations based on Sharia principles. The prevalence of fraud cases within Sharia Commercial Banks demonstrates that, despite employing Sharia-compliant operational systems, these banks remain susceptible to fraud. This study aims to examine the influence of Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, and Whistleblowing Systems on fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia. The study employs a quantitative method using secondary data. Panel data regression analysis is used as the analytical method. The population consists of all Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) between 2020 and 2024. The sample was selected using purposive sampling, resulting in a total of seven Sharia Commercial Banks observed over a five-year period. The results indicate that Islamic Corporate Governance has a positive and significant effect on fraud, whereas Sharia Compliance and Whistleblowing Systems do not have a significant effect on fraud. However, the three independent variables Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, and Whistleblowing Systems collectively exert a significant influence on fraud.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor keuangan dan perbankan. Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, terus mengalami peningkatan, termasuk perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah menunjukkan semakin meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam, yang bersumber dari Al-

Qur'an, Hadis, dan ijma para ulama. Dalam perkembangannya, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam mempertahankan reputasi, nama baik, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat. Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, mengelabui, atau memanipulasi bank, nasabah, maupun pihak lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan nasabah serta memberikan keuntungan finansial kepada pelaku. Untuk mencegah dan mengurangi risiko fraud, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 yang mewajibkan bank menerapkan strategi anti-fraud. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan, seperti penggelapan aset, pembiayaan fiktif, kebocoran informasi, dan manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah perlu disertai dengan pengawasan dan strategi anti-fraud yang efektif agar kegiatan perbankan tetap berjalan sesuai dengan prinsip Islam, menjaga integritas lembaga, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kasus *fraud* masih ditemukan pada bank umum syariah di Indonesia, meskipun perbankan syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa kasus yang terjadi antara lain pada Bank Victoria Syariah, di mana mantan kepala cabang Bank Victoria Syariah Cabang Bekasi melakukan pencucian uang nasabah sebesar Rp35 miliar. Kasus lainnya terjadi di Bank BSI Bengkulu, yang melibatkan oknum pegawai bank dalam penjualan emas milik nasabah tanpa izin pemiliknya, sehingga menyebabkan kerugian sekitar Rp8 miliar. Selain itu, kasus *fraud* juga terjadi di Bank BSI Kantor Cabang Pembantu Jambi Rimbo Bujang, dengan dua karyawan yang terlibat dalam kasus KUR fiktif senilai Rp4,8 miliar melalui penyaluran kredit palsu kepada 26 nasabah. Banyaknya kasus *fraud* tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal pada perusahaan belum berjalan secara optimal. Padahal, perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Tindakan manipulasi atau rekayasa laporan keuangan tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan mudharat (kerugian) bagi berbagai pihak, seperti nasabah, investor, maupun bank itu sendiri.

Agama Islam menegaskan bahwa praktik kecurangan dilarang keras oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَرَّثُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "1) Celakalah orang-orang yang curang 2) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi 3) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi" (Q.S Al-Muthaffifin: 1-3).

Ayat tersebut mengandung makna tersirat bahwasannya bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang curang. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa islam sepenuhnya menolak segala bentuk penipuan, karena pada dasarnya penipuan adalah bencana yang merugikan semua pihak. Islam tidak membedakan penipuan berdasarkan besar kecilnya, dan penipuan juga dianggap sebagai sifat yang hina dan termasuk dalam kategori orang-orang yang tercela. Oleh karena itu, Allah akan memberi hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut.

Kondisi tata kelola yang lemah, rendahnya kepatuhan syariah, serta sistem pelaporan pelanggaran yang belum optimal dapat berdampak negatif terhadap kinerja bank dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kondisi tersebut juga dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud* karena penyimpangan dalam kegiatan operasional bank sulit dideteksi dan dicegah sejak dini. Salah satu upaya untuk mencegah *fraud* adalah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berdasarkan prinsip Islam atau *Islamic Corporate Governance (ICG)*.

Selain ICG, Sharia Compliance atau kepatuhan syariah merupakan faktor penting dalam mencegah *fraud*. Sharia Compliance menunjukkan sejauh mana bank menjalankan kegiatan dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pengelolaan dana nasabah. Dalam penelitian, kepatuhan syariah dapat diukur menggunakan *Islamicity Disclosure Index (IDI)* melalui indikator *Profit Sharing Ratio (PSR)* dan *Islamic Income Ratio (IsIR)*. PSR mengukur penerapan sistem pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, sedangkan IsIR mengukur proporsi pendapatan yang berasal dari sumber halal. Semakin konsisten bank menerapkan prinsip syariah dan semakin rendah pendapatan dari sumber non-syariah, maka diharapkan semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*.

Upaya lainnya adalah penerapan *Whistleblowing System (WBS)*, yaitu mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pihak internal maupun eksternal melaporkan indikasi *fraud* secara aman dan rahasia. WBS yang efektif dapat membantu proses deteksi dan pencegahan dini terhadap kecurangan, sekaligus membangun budaya kejujuran, etika, dan keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Dengan adanya sistem yang berjalan dengan baik, peluang terjadinya *fraud* dapat dikurangi. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Eko Cahyo Mayndarto menemukan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Desi Novita Sari dkk. menemukan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Pada variabel *Sharia Compliance*, penelitian Azwirman dkk. menunjukkan bahwa PSR dan IsIR berpengaruh terhadap *fraud*, sementara penelitian Salma Salsabila dan Puspita menemukan bahwa PSR tidak

berpengaruh, serta penelitian Nurjannah dkk. menunjukkan bahwa ISIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Pada variabel *Whistleblowing System*, penelitian Kadek Rai Mita Rosita Dewi dkk. menemukan adanya pengaruh terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Sri Wahyuni dan Nurhayati menunjukkan bahwa WBS tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

B. Landasan Teori

1. Teori Agen (Agency Theory)

Teori keagenan Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan antara principal (pemilik saham atau investor) dan agent (manajemen perusahaan) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Agent memiliki informasi lebih banyak dibandingkan principal sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Kondisi tersebut disebut *agency problem* dan dapat mendorong perilaku oportunistik yang meningkatkan risiko *fraud*, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, dan pelanggaran prinsip akad syariah. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penerapan *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan *Whistleblowing System* secara efektif guna meningkatkan pengawasan, transparansi, dan perlindungan terhadap stakeholder.

2. Teori Perusahaan syariah (Sharia Enterprise Theory)

Sharia Enterprise Theory (SET) yang dikembangkan oleh Triyuwono menjelaskan bahwa perusahaan syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. SET memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada stakeholder seperti karyawan, nasabah, pemerintah, masyarakat, serta lingkungan. Dalam perbankan syariah, SET menjadi pedoman bagi Dewan Syariah, komite, dan direksi dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Penerapan nilai tersebut mendorong bank untuk menjalankan kegiatan secara transparan dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk *fraud*. Penerapan SET melalui *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan *Whistleblowing System* dapat memperkuat tata kelola bank, meningkatkan kehati-hatian, dan membantu meminimalkan risiko *fraud*.

3. *Fraud* (Kecurangan)

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan cara menipu, memanipulasi, atau menyalahgunakan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Keuntungan tersebut dapat berupa uang, aset, fasilitas, maupun upaya menghindari kewajiban atau kerugian yang seharusnya ditanggung. Tindakan *fraud* termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan niat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan etika. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *occupational fraud* adalah tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau pekerjaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi secara sengaja.

4. *Islamic Corporate Governance* (ICG)

Menurut Gustani, *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. ICG bertujuan memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah, meminimalkan risiko *fraud*, serta meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Perbedaan utama antara GCG konvensional dan GCG syariah terletak pada landasan pengambilan keputusan. GCG konvensional berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan GCG syariah menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan utama dalam menjalankan tata kelola dan mengambil keputusan. Dengan demikian, ICG tidak hanya berorientasi pada pengelolaan perusahaan yang baik, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Islam dalam seluruh kegiatan perusahaan.

5. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Sharia Compliance merupakan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kegiatan bisnis. Penerapannya mengharuskan seluruh aktivitas dan sumber pendanaan memenuhi ketentuan halal serta bebas dari riba, maisir, gharar, dan zalim. Berdasarkan PBI Nomor 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan bertujuan memastikan kegiatan, kebijakan, sistem, dan prosedur bank sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Kepatuhan tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Penerapan *Sharia Compliance* melalui kejelasan akad, transparansi transaksi, dan pencatatan yang dapat ditelusuri dapat memperkecil peluang penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, kepatuhan syariah yang baik dapat mengurangi risiko *fraud* serta meningkatkan integritas dan kredibilitas bank syariah.

a. *Profit Sharing Ratio* (rasio bagi hasil)

Profit Sharing Ratio (PSR) menunjukkan seberapa besar pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, dibandingkan dengan seluruh pembiayaan yang diberikan bank syariah. Rasio ini

menggambarkan sejauh mana bank menerapkan prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. PSR memiliki hubungan dengan *fraud* melalui aktivitas pembiayaan yang melibatkan penilaian, pengawasan, pencatatan, dan pengelolaan dana. Penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil secara konsisten dapat mengurangi risiko *fraud* karena mendorong penyaluran dana ke sektor riil serta menuntut keterbukaan laporan usaha dan pengawasan yang lebih ketat antara bank dan nasabah. Rumus *Profit Sharing Ratio* adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Islamic Income Ratio* (rasio pendapatan islam)

Rasio ini menunjukkan besarnya pendapatan yang berasal dari sumber halal yang diperoleh bank syariah, dengan membandingkan antara pendapatan halal dan keseluruhan pendapatan bank, baik yang halal maupun non halal. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Karena pengelolaan usaha yang dilakukan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dapat meminimalisir pendapatan non halal, hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan syariah dan kesehatan bank yang baik. Rumus *Islamic Income Ratio* adalah sebagai berikut:

$$ISIR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

6. *Whistleblowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran)

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana yang disediakan organisasi untuk memungkinkan pihak internal maupun eksternal melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, tindakan tidak etis, atau perbuatan yang merugikan organisasi dan stakeholder. Pelanggaran yang dilaporkan dapat berupa pelanggaran hukum, kebijakan internal, maupun kode etik organisasi. Menurut KNKG, *whistleblowing* adalah tindakan mengungkapkan pelanggaran, perbuatan melawan hukum, tindakan tidak etis, atau tindakan lain yang berpotensi merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pihak yang melaporkan pelanggaran disebut whistleblower, yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai kecurangan, pelanggaran hukum, penyimpangan etika, atau ketidakpatuhan terhadap aturan dan secara sadar melaporkannya kepada pihak yang berwenang. *Whistleblower* dapat berasal dari karyawan maupun masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya potensi *fraud*, WBS menjadi salah satu mekanisme deteksi dini dan pengendalian internal.

7. Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional tanpa menggunakan sistem bunga. Seluruh aktivitas dan pengembangan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kegiatan utama bank syariah meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, dan penyediaan berbagai jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ciri utama bank syariah adalah menerapkan mekanisme bagi hasil dan berbagi keuntungan maupun kerugian dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, serta produk dan layanan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengolahan data berbentuk angka yang di analisis dengan teknik statistik. Metode kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada positivisme (benar-benar terjadi). Metode ini diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini di lakukan pada bank-bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2020-2024. Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan GCG yang telah dipublikasikan pada situs web www.ojk.go.id atau web resmi masing-masing Bank dari tahun 2020-2024 secara konsisten dari tahun ke tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen atau publikasi yang telah tersedia. Data diperoleh laporan tahunan dan laporan GCG Bank Umum Syariah yang dipublikasikan secara resmi melalui web masing-masing bank.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi digunakan dengan menelaah data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keuangan, serta laporan *Good Corporate Governance* yang dipublikasikan oleh Bank

Umum Syariah. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian guna memperoleh landasan teori serta mendukung analisis dan pembahasan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian merupakan bank yang terdaftar di OJK dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan serta laporan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) secara berturut-turut selama periode penelitian melalui situs resmi masing-masing bank. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, diperoleh sebanyak 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut merupakan hasil uji analisis statistic deskriptif :

Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	2.371429	2.200000	1.104031	0.828571
Median	2.000000	2.000000	1.159512	0.750000
Maximum	14.00000	3.000000	1.417547	1.000000
Minimum	0.000000	1.000000	0.609330	0.000000
Std. Dev.	3.020379	0.531369	0.215581	0.189537
Skewness	2.289030	0.190941	-0.592520	-
				2.226406
Kurtosis	8.430518	2.989583	2.449263	11.35891
Jarque-Bera	73.57168	0.212832	2.490295	130.8108
Probability	0.000000	0.899051	0.287898	0.000000
Sum	83.00000	77.00000	38.64107	29.00000
Sum Sq.	507.0000	179.0000	44.24107	25.25000
Sum Sq. Dev.	310.1714	9.600000	1.580157	1.221429
Observations	35	35	35	35

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Hasil variabel *sharia compliance* berkisar antara 0.609330 hingga 1.417547 dengan nilai median 1.159512 dan rata-rata 1.104031. Variabel X2 memiliki standar deviasi sebesar 0.215581. Sama halnya dengan variabel X1, standar deviasi variabel X2 lebih kecil daripada nilai rata-ratanya ($0.215581 < 1.104031$).

Hasil untuk variabel *whistleblowing system* berkisar antara 0.000000 hingga 1.000000 dengan nilai median 0.750000 dan rata-rata 0.828571. Variabel X3 memiliki standar deviasi sebesar 0.189537. Samah ahlnya dengan variabel X1 dan X2, standar deviasi variabel X3 lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. ($0.189537 < 0.828571$).

2. Analisis Model Regresi Data Panel

Model-model yang dapat digunakan untuk analisis regresi pada data panel

meliputi : model efek umum (CEM), model efek acak (REM) dan model efek tetap (FEM).

a) Common Effect Model (CEM)

CEM mengasumsikan bahwa unit-unit yang diamati secara statistic identic satu sama lain. Model ini tidak memperhitungkan efek spesifik waktu atau spesifik individu memiliki atribut yang sama. Berikut ini adalah temuan dari analisis yang menggunakan model tersebut.

Tabel 4. 2 Hasil Common Effect Model (CEM)

Dependent variable: LNY
Method: Panel Least Squares
Date: 09/04/26 Time: 15:02
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.030968	0.886686	-1.162721	0.2538
X1	0.759311	0.208208	3.646889	0.0010
X2	0.353034	0.499383	0.706940	0.4849
X3	-0.112827	0.582417	-0.193721	0.8477
R-squared	0.333027	Mean dependent var		0.935791
Adjusted R-squared	0.268481	S.D. dependent var		0.730465
S.E. of regression	0.624759	Akaike info criterion		2.004308
Sum squared resid	12.10003	Schwarz criterion		2.182062
Log likelihood	-31.07539	Hannan-Quinn criter		2.065669
F-statistic	5.159537	Durbin-Watson stats		1.862895
Prob(F-statistic)	0.005214			

(Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 12, 2026)

Berdasarkan hasil pada tabel hasil regresi menggunakan *common effect model* (CEM), koefisien regresi untuk variabel X1 memiliki nilai t-statistik sebesar 3,646 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0010 ($< 0,05$) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

b) Fixed Effect Model (FEM)

Model edek tetap (*fixed effect model*) sejenis regresi data panel memperhitungkan variasi karakteristik individu. Tabel berikut menampilkan hasil regresi yang diperoleh menggunakan Model Efek Tetap (FEM).

Tabel 4. 3 Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Dependent variable: LNY
Method: Panel Least Squares
Date: 09/04/26 Time: 15:04
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.179633	1.527941	0.772041	0.4473
X1	0.651482	0.267595	2.434587	0.0224
X2	-1.872803	1.373834	-	0.1850
			1.363194	
X3	0.471327	0.758034	0.621776	0.5397
Effects		Specification		

Cross-section fixed	(dummy	variables)	
R-squared	0.447723	Mean dependent var	0.935791
Adjusted R-squared	0.248903	S.D. dependent var	0.730465
S.E. of regression	0.633064	Akaike info criterion	2.158465
Sum squared resid	10.01924	Schwarz criterion	2.602850
Log likelihood	-27.77314	Hannan-Quinn criter	2.311867
F-statistic	2.251902	Durbin-Watson stats	2.133641
Prob(F-statistic)	0.052759		

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Berdasarkan hasil pada tabel hasil regresi menggunakan *fixed effect model* (FEM), koefisien regresi untuk variabel X1 memiliki nilai t-statistik sebesar 2,434 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0224 ($< 0,05$) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

c) *Random Effect Model (REM)*

Model ini didasarkan pada asumsi regresi data panel yang menyatakan bahwa varians karakteristik individu bersifat sepenuhnya acak. Hasil regresi yang diperoleh menggunakan *Random Effect Model (REM)* disajikan di bawah ini.

Tabel 4. 4 Hasil *Random Effect Model (REM)*

Dependent variable: LNY

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/04/26 Time: 15:05

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.030968	0.898473	-1.147467	0.2600
X1	0.759311	0.210976	3.599047	0.0011
X2	0.353034	0.506022	0.697666	0.4906
X3	-0.112827	0.590159	-0.191180	0.8496
Effects	Specificatio	n	S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.633064	1.0000
Weighted	Statistics			
R-squared	0.333027	Mean dependent var	0.935791	
Adjusted R-squared	0.268481	S.D. dependent var	0.730465	
S.E. of regression	0.624759	Sum squared resid	12.100	

F-statistic	5.159537	Durbin-Watson stats	03 1.8628 95
Prob(F-statistic)	0.005214		
	Unweighted	Statistics	
R-squared	0.333027	Mean dependent var	0.9357 91
Sum squared resid	12.10003	Durbin-Watson stat	1.8628 95

(Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 12, 2026)

Berdasarkan hasil regresi menggunakan Random Effect Model (REM), variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistik* sebesar 3,599 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sementara itu, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y, dengan nilai *t-statistik* sebesar 0,697 dan signifikansi $0,4906 > 0,05$. Variabel X3 juga tidak berpengaruh terhadap Y, dengan nilai *t-statistik* sebesar -0,191 dan signifikansi $0,8496 > 0,05$. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 26,84% menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan 26,84% variasi variabel dependen, sedangkan 73,16% sisanya dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Dengan menggunakan uji chow, kita dapat memilih *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model* yang merupakan dua pilihan dalam regresi data panel. Berdasarkan nilai probabilitas, *Fixed Effect Model* sebaiknya digunakan jika nilai probabilitas $< 0,05$ sedangkan *Common Effect Model* sebaiknya digunakan jika nilai probabilitas $> 0,05$.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.8653 28	(6,25)	0.5336
Cross-section Chi-square	6.6045 05	6	0.3590

(Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 12, 2026)

Hasil uji chow dalam tabel menunjukkan nilai probabilitas *chi-square cross-section* adalah 0,3590, sedangkan nilai probabilitas F cross-section adalah 0,5336. Nilai probabilitas F *cross-section* tersebut memegang peranan krusial dalam pengambilan keputusan pada uji chow. Relevansi *Common Effect model* (CEM) terkonfirmasi karena nilai probabilitas F *cross-section* sebesar 0,5336, maka model yang terpilih yaitu *Common Effect model* (CEM).

b) Uji Hausman

Dengan menggunakan uji hausman, kita membandingkan model efek tetap (FEM) dengan model efek acak (REM). Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka FEM yang dipilih, sedangkan jika $> 0,05$ maka REM yang dipilih.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.458814	3	0.3261

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Hasil uji hausman menunjukkan statistic Chi-square sebesar 3,458 dan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,3261 ($> 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa *Random Effects Model* (REM) lebih baik daripada *Fixed Effects Model* (FEM) karena nilai probabilitas tersebut berada di atas 0,05.

c) Uji Langrange Multipler (LM)

Jika ujia chow maupun uji hausman sama-sama memilih *Common Effect model* (CEM), maka uji Langrange Multiplier akan dilakukan. Untuk nilai probabilitas $< 0,05$ *Random Effects Model* (REM) adalah pilihan yang tepat, sedangkan untuk nilai probabilitas $> 0,05$ *Common Effect model* (CEM) adalah pilihan yang sesuai.

Tabel 4. 7 Hasil Langrange Multiplier (LM)

Langrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No Effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breush-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breush-Pagan	1.649887 (0.1990)	0.069627 (0.7919)	1.719514 (0.1898)
Honda	-1.284479 (0.9005)	0.263870 (0.3959)	-0.721680 (0.7648)
King-Wu	-1.284479 (0.9005)	0.263870 (0.3959)	-0.607983 (0.7284)
Standardized Honda	-0.829216 (0.7965)	0.561300 (0.2873)	-3.396567 (0.9997)
Standardized King-Wu	-0.829216 (0.7965)	0.561300 (0.2873)	-3.199901 (0.9993)
Gourieroux, et al.	-	-	0.069627 (0.6374)

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

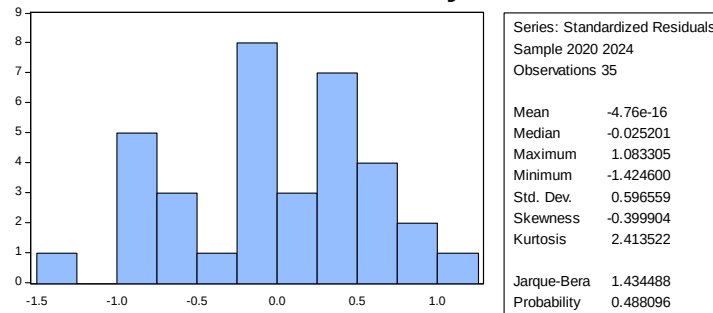
Berdasarkan tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,199 menggunakan uji *Breush-Pagan Langrange Multiplier* (LM) untuk cross-section diperoleh nilai lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,199 > 0,05$) sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect model* (CEM).

4. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual model regresi berdistribusi normal. Jika tingkat signifikansi minimal 0,05 ($\geq 0,05$), data dianggap berdistribusi normal, sebaliknya jika $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas



(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Diketahui nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,488 ($> 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (Lolos Normalitas).

b) Uji Multikolinearitas

Tujuan pengujian multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain. Ketika dua variabel independen memiliki korelasi yang tinggi, hal itu berarti keduanya mengukur hal yang sama. Dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), seseorang dapat menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi, jika nilai VIF kurang dari 10, maka model tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 09/04/26 Time: 15:50
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable	Coefficient Variance	Uncenter ed VIF	Centered VIF
C	1.665580	147.0962	NA
X1	0.050877	23.62137	1.305777
X2	0.257686	28.76629	1.027445
X3	0.957616	63.42908	1.294471

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF variabel independent < 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah residual dan varians tidak sama untuk setiap observasi model. Jika semua nilai probabilitas variabel $> 0,05$ menunjukkan bahwa model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 09/04/26 Time: 16:36

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.333476	0.483313	-	0.4953
			0.689980	
X1	0.162022	0.113489	1.427641	0.1634
X2	0.031672	0.272203	0.116354	0.9081
X3	0.509302	0.317462	1.604291	0.1188

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Hasil menunjukkan bahwa variabel *Islamic corporate governance* memiliki nilai probabilitas sebesar $0.163 > 0,05$. Variabel *sharia compliance* juga memiliki nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi $0,05$ ($0.908 > 0,05$). Sedangkan variabel *whistleblowing system* juga memiliki nilai probabilitas $> 0,05$ ($0,118 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas dalam model.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah residual dari periode saat ini dan periode sebelumnya dari suatu model berkorelasi. Dengan menggunakan kriteria berikut, uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi dalam penelitian ini nilai DW positif (kurang dari -2), tidak ada autokorelasi (antara -2 dan +2) dan nilai DW negatif (lebih besar dari +2) semuanya dianggap sebagai indikator autokorelasi.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.333027	Mean dependent var	0.935791
Adjusted R-squared	0.268481	S.D. dependent var	0.730465
S.E. of regression	0.624759	Akaike info criterion	2.004308
Sum squared resid	12.10003	Schwarz criterion	2.182062
Log likelihood	-31.07539	Hannan-Quinn criter	2.065669
F-statistic	5.159537	Durbin-Watson stat	1.862895
Prob(F-statistic)	0.005214		

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Uji Durbin-Watson untuk autokorelasi menghasilkan skor DW sebesar 1,862. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi karena nilai ini berada dalam rentang -2 hingga +2 ($-2 < 1,862 < 2$).

5. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang melalui beberapa uji pemilihan model, termasuk analisis Chow, Hausman dan Langrange Multiplier. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) merupakan model yang paling tepat untuk situasi ini. Persamaan regresi berikut diperoleh dari hasil estimasi CEM :

$$Y = -1.030968 + 0.759311 X1 + 0.353034 X2 - 0.112827 X3$$

6. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui bagaimana faktor independent mempengaruhi variabel dependen, peneliti menggunakan uji parsial atau uji T. Aturan umumnya adalah jika nilai t yang diestimasi $> t$ tabel dan nilai probabilitas $< 0,05$ maka variabel independent berpengaruh. Namun, jika nilai probabilitas $> 0,05$ dan nilai t-hitung $< t$ -tabel maka faktor independent tidak mempengaruhi variabel dependen. Ketentuan t dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan total sampel 35, Adapun ketentuan $df = n - k - 1 = 35 - 3 - 1 = 31$ yaitu sebesar 2,039. Hasil uji t antara *Islamic corporate governance*, *sharia compliance* dan *whistleblowing system* dengan *fraud* sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.030968	0.886686	-	0.2538
			1.162721	
X1	0.759311	0.208208	3.646889	0.0010
X2	0.353034	0.499383	0.706940	0.4849
X3	-0.112827	0.582417	-	0.8477
			0.193721	

(Sumber : Data diolah menggunakan *Eviews 12*, 2026)

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa :

- 1) Variabel *Islamic corporate governance* sebagai X1 dalam hasil uji-t memiliki nilai t-hitung sebesar 3,646 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 2,039 ($3,646 > 2,039$) dan nilai probabilitas sebesar 0,0010 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0010 < 0,05$).
 - 2) Variabel *sharia compliance* sebagai X2 dalam hasil uji-t memiliki nilai t-hitung sebesar 0,706 dan yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,039 ($0,706 < 2,039$) dan nilai probabilitas sebesar 0,4849 yang lebih besar dari 0,05 ($0,4849 > 0,05$). Dengan kata lain, H1 ditolak yang artinya dan H0 diterima.
 - 3) Variabel *whistleblowing system* sebagai X3 dalam uji-t memiliki nilai t-hitung sebesar -0,193 dan nilai probabilitas sebesar 0,8477 $> 0,05$, hasil uji-t untuk variabel *whistleblowing system* adalah negatif, menunjukkan bahwa nilai t-hitung $< t$ -tabel ($-0,193 < 2,039$).
- b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Adapun kriteria uji F adalah membandingkan nilai F_{hitung} dimana F_{hitung} diperoleh dari hasil pengolahan data, sementara F_{tabel} diperoleh dari tabel F dan derajat bebas pembagi (df) = $n - k - 1 = 31$, sehingga diketahui F_{tabel} sebesar 2,91. Pengujian F dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.333027	Mean dependent var	0.935791
Adjusted R-squared	0.268481	S.D. dependent var	0.730465
S.E. of regression	0.624759	Akaike info criterion	2.004308
Sum squared resid	12.10003	Schwarz criterion	2.1820

Log likelihood	-31.07539	Hannan-Quinn criter	2.0656
F-statistic	5.159537	Durbin-Watson stat	69
Prob(F-statistic)	0.005214		1.8628
			95

(Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 12, 2026)

Berdasarkan tabel bahwa nilai F statistik atau F hitung sebesar 5,15 yang lebih besar dari F tabel yaitu 2,91 ($5,15 > 2,91$) dengan nilai probabilitas 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) yang berarti H_4 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Islamic corporate governance* (X1), *sharia compliance* (X2) dan *whistleblowing system* (X3) secara Bersama-sama berpengaruh terhadap *fraud* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020 -2024.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam model regresi, uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar varians pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent, Jika nilai R^2 mendekati 1, artinya model tersebut dapat menjelaskan variabel dependen dengan memadai, tetapi jika mendekati 0 artinya kapasitasnya terbatas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.333027	Mean dependent var	0.9357
Adjusted R-squared	0.268481	S.D. dependent var	0.7304
S.E. of regression	0.624759	Akaike info criterion	2.0043
Sum squared resid	12.10003	Schwarz criterion	2.1820
Log likelihood	-31.07539	Hannan-Quinn criter	2.0656
F-statistic	5.159537	Durbin-Watson stat	69
Prob(F-statistic)	0.005214		1.8628
			95

(Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 12, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian nilai Adjusted R-Squared adalah 0,2684. Hal ini berarti bahwa *Islamic corporate governance*, *sharia compliance* dan *whistleblowing system* mencakup 26,8% dari varians sementara sisanya 73,2% dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,759, t hitung $3,646 > t$ tabel 2,039, dan nilai probabilitas $0,00 < 0,05$. Dengan demikian, H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Secara teori, penerapan ICG yang baik seharusnya dapat meningkatkan pengawasan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas sehingga mengurangi risiko *fraud*. Namun, penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan

ICG, justru semakin tinggi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ICG pada Bank Umum Syariah belum sepenuhnya efektif dan masih cenderung bersifat formal. Penerapan ICG telah dilakukan melalui peran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian belum optimal sehingga masih terdapat asimetri informasi dan peluang terjadinya *fraud*. Dengan demikian, penerapan ICG yang baik secara formal belum tentu efektif dalam praktik. Semakin tinggi indeks Islamic Corporate Governance, semakin tinggi pula internal fraud, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan tata kelola agar benar-benar mampu mencegah dan meminimalkan *fraud*.

2. Pengaruh *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* memiliki koefisien sebesar 0,353, yang menunjukkan hubungan positif terhadap *fraud*. Namun, secara statistik *Sharia Compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t hitung* $0,706 < t \text{ tabel } 2,039$ dan nilai signifikansi $0,48 > 0,05$, sehingga H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima. Dengan demikian, hipotesis kedua tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salma Salsabila dan Puspita serta Nurjannah dkk. yang menunjukkan bahwa *Sharia Compliance*, baik yang diukur melalui Profit Sharing Ratio (PSR) maupun Islamic Income Ratio (IsIR), tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Azwirman dkk. yang menemukan bahwa PSR dan IsIR berpengaruh terhadap *fraud*. Tidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat disebabkan karena *Sharia Compliance* lebih berfungsi untuk memastikan kegiatan operasional dan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Indikator PSR dan IsIR lebih menggambarkan komposisi pembiayaan bagi hasil dan pendapatan halal, bukan mekanisme yang secara langsung berfungsi untuk mencegah *fraud*. Dengan demikian, tingginya tingkat *Sharia Compliance* dalam kebijakan atau laporan perusahaan tidak secara otomatis menunjukkan rendahnya risiko fraud. Kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif agar dapat mencegah terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,112, yang menunjukkan adanya hubungan negatif terhadap *fraud*. Artinya, semakin baik penerapan *Whistleblowing System*, maka kecenderungan terjadinya *fraud* semakin rendah. Namun, secara statistik *Whistleblowing System* tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t hitung* $-0,193 < t \text{ tabel}$

2,039 dan nilai signifikansi $0,84 > 0,05$, sehingga H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima. Dengan demikian, hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Wahyuni dan Nurhayati yang menyatakan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Kadek Rai Mita Rosita Dewi dkk. yang menemukan adanya pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *fraud*. Tidak adanya pengaruh signifikan dapat disebabkan karena keberadaan sistem pelaporan yang baik belum tentu efektif tanpa partisipasi aktif karyawan maupun pihak eksternal dalam melaporkan tindakan kecurangan. Selain itu, kurangnya evaluasi dan perbaikan sistem dapat menyebabkan mekanisme pelaporan tidak berjalan secara optimal. Lingkungan kerja berbasis syariah yang menekankan kejujuran juga belum tentu menjamin seluruh karyawan memiliki perilaku jujur dan bersedia melaporkan kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki hubungan negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Penerapan sistem yang telah tersedia perlu didukung dengan peningkatan partisipasi pelapor, perlindungan bagi pelapor, serta evaluasi dan penguatan sistem secara berkelanjutan agar lebih efektif dalam mencegah *fraud*.

4. Islamic Corporat Governance, Sharia Compliance dan Whistle Blowing System Berpengaruh Simultan (Bersama-Sama) Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil uji F menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung $5,15 > F$ tabel $2,91$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, sehingga H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak. Nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar $26,8\%$, yang berarti ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan *fraud* sebesar $26,8\%$, sedangkan $73,2\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory (SET)* yang dikembangkan oleh Triyuwono, yang menjelaskan bahwa perusahaan syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Dalam Bank Umum Syariah, *Islamic Corporate Governance* berperan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. *Sharia Compliance* memastikan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan *Whistleblowing System* menyediakan sarana untuk melaporkan penyimpangan. Apabila ketiga aspek tersebut diterapkan secara bersama-sama, maka mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban bank menjadi lebih kuat. Tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan sistem pelaporan pelanggaran dapat saling melengkapi dalam mendeteksi serta mencegah tindakan *fraud*. Dengan demikian, *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penerapan ketiganya tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan ekonomi perusahaan,

tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan seluruh stakeholder untuk menciptakan perbankan syariah yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti paparkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. *Islamic corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Lebih lanjut, tren menunjukkan bahwa peningkatan *Islamic Corporate Governance* di sertai dengan peningkatan *fraud*. Ini menunjukkan bahwa penerapan ICG pada Bank Umum Syariah masih bersifat formal dan belum efektif menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga tetap membuka peluang terjadinya *fraud*.
2. *Sharia compliance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Kepatuhan syariah yang diukur dengan PSR dan ISIR lebih berfungsi memastikan kegiatan operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah, bukan sebagai mekanisme yang secara langsung mencegah *fraud*. Dengan demikian, tingginya tingkat kepatuhan syariah belum tentu menunjukkan rendahnya risiko *fraud* pada Bank Umum Syariah.
3. *Whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Dengan kata lain, keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang baik belum tentu secara langsung menurunkan terjadinya *fraud*. Hal ini dapat disebabkan karena efektivitas sistem bergantung pada partisipasi aktif karyawan maupun pihak eksternal dalam melaporkan kecurangan, serta evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala.
4. *Islamic corporate governance*, *sharia compliance* dan *whistleblowing system* secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

"Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran Nu Online."
Accessed October 20, 2025. <https://Quran.Nu.Or.Id/>.

Buku

Amiruddin. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Kabupaten Gowa: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2022.

Arianto, Bambang, Ruri Octari Dinata, Rini Ridhawati, Stefani Lily Indarto, Dimas Kenn Syahrir, Arief Yanto Rukmana, Imam Agus Faisol, Muhammad Yusran, And Igp Ratih Andaningsih. *Akuntansi Forensik*. Sumatera Barat: Getpress Indonesia, 2023.

Association Of Certified Fraud Examiners. *Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations*. Austin, Texas: Association Of Certified Fraud Examiners, 2024.

- Azwirman, Rizki Hidayat, Aulia Gani, And Hardilla Rahmayani. *Auditing Syari'ah*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2024.
- Basuki, Agus Tri. *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta, 2021.
- Digdowiseiso, Kumba. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2017.
- Gustani. *Islamic Corporate Governance (I-Cg) dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-Csr) : Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Cv. Pena Persada Redaksi, 2021.
- Hakim, Mohammad Zulman. *Forensic Accounting & Investigative Auditing (Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi)*. Jawa Tengah: PT. BACA di sini media internasional, 2025.
- Hastuti, Theresia Dwi, Ridwan Sanjaya, And Danang Setianto. *Implementasi Whistleblowing System Di Institusi Pendidikan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021.
- Karyono. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (Knkg), Pedoman Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System-Wbs). 2008.
- Masradin, Eka Sutisna, Hermiyetti, Najib Syaf, And Miftahul Hasanah. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Pranata, Gita Danu. *Tata Kelola dan Manajemen Resiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. Yogyakarta: UAD Press, 2023.
- Prihantono, and Fachrurazi. *Good Corporate Governance Bank Syariah*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Purba, Rahima Br. *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi*. Bumi Seroja Permai: CV. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai Uir, 2017.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Kbm Indonesia, 2021.
- Sari, Vivi Kumala, And Eni Endaryati. *Kumpulan Teori Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus, 2023.
- Semendawai, Abdul Haris, Ferry Santoso, Betty Itha Omas, And Syahrial Martanto Wiryawan. *Memahami Whistleblower*. Jakarta Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sulistiani, Dwi, Siti Ma'rifatul Hasanah, And Nur Cholifah. *Tata Kelola Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Ganesha Kreasi Semesta. Jawa Tengah, 2025.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Pendekatan Kuantitatif)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

Jurnal:

- Aditya, Mochammad Wisam and Dian Filianti. "Empirical Analysis of Fraud Determinants in Islamic Banks: Evidence from Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 11, no. 4 (October 2025). <https://doi.org/10.20473/vol11iss20244pp408-418>.
- Amelia Destiyana, Fitri Sabiyla Yassarah, and Nera Marinda Machdar. "Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 3 (May 2024). <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>.
- Astuti, Cindy, and Mulia Saputra. "Pengaruh Keuntungan Relatif, Fitur Layanan, Risiko, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Minat Transaksi Menggunakan BSI Mobile di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 7, no. 3 (October 2022). <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21923>.
- Azwirman, Ari Suryadi, and Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (May 2023). [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12714](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12714).
- Cahyani, Puspa Kartika, and Arna Asna Annisa. "Pengungkapan Fraudulent Financial Statement Pada Bank Umum Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (June 2021). <https://doi.org/10.20414/igtishaduna.v12i1.2935>.
- Dewi, Kadek Rai Mita Rosita, Ni Putu Budiadnyani, Gine Das Prena, and Putu Sri Arta Jaya Kusuma. "Pengaruh Kualitas Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.31933/gyv65s70>.
- Husaeni, Uus Ahmad, Reksha Jayengsari, and Selviana Zakiah. *The Influence of Islamic Corporate Governance And Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks In Indonesia*. 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.92-103>
- Ibrahim, Shahul Hameed Bin Mohamed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohd. Nor, and Sigit Pramono. "Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks." *Department Of Accounting International Islamic University Malaysia*, 2004.
- Jannah, Siti Nur, and Fauzatul Laily Nisa. *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 1, no. 5 (2024).
- Juariah, Siti, Dinnul Alfian Akbar, and Titin Hartini. "Peran Kinerja Keuangan dalam Memediasi Islamic Corporate Governance terhadap Fraud." *Syntax Literate* ;

- Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 1 (February 2021).
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2232>.
- Lestari, Sry. "Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (October 2020).
<https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.66>.
- Manurung, Siska, and Tutut Dewi Astuti. "Pengaruh Whistleblowing System, Komite Audit, dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dunia Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 5, no. 1 (December 2025).
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i1.4239>.
- Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, and Nurmala Ahmar. "Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur." *se 4*, no. 3 (2021).
- Mayndarto, Eko Cahyo. "Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 2023). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>.
- Nurjannah, Nurjannah, Tri Inda Fadhila Rahma, and Nurul Inayah Siregar. "Analisis Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3, no. 1 (January 2023).
<https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3973>.
- Purnama, Ach Effendi, and Faizal Amir. "Mengungkap Potensi Fraud Lembaga Keuangan Syariah di Tinjau Dari Teori Fraud Diamond Dan Model Pencegahan Fraud." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (May 2024).
[https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16534](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16534).
- Putri, Rahmawati, Devan Iskandar, and Evi Mutia. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kecurangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8, no. 3 (August 2023).
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.28338>.
- Putri, Salsabilla Rahma Yofana, and Erna Hendrawati. "Pencegahan Kecurangan (Fraud) Perusahaan Perbankan: Peran Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System." *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 6, no. 2 (August 2025). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i2.25289>.
- Sabila, Salma, and Puspita Puspita. "Analisis Pengaruh Shari Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah Periode 2015—2019." *Paradigma* 19, no. 1 (March 2022).
<https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i1.3266>.
- Sari, Desi Novita, Iwan Fakhruddin, Hadi Pramono, and Bima Cinintya Pratama. "The Role Of Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance and Company Size

- In Preventing Internal Fraud.” *Jurnal Ekonomi* 12, no. 01 (January 2023).
- Septiatin, Aziz, Aryanti, Lidia Desiana, and Sri Delasmi Jayanti. “Pengaruh Islamic Corporate Governance, Kompleksitas Bank dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Unit Usaha Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 02 (May 2025). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16954>.
- Sudarni, Ahmad Nur Subkhi, and Elen Puspitasari. “Pengaruh Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kecurangan Pada Bank Umum Syariah.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 2 (January 2023). <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.175-188>.
- Sugita, Samuel. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 3 (2023).
- Trijayanti, Ike, Nedi Hendri, and Gustin Padwa Sari. “Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud.” UMMagelang Conference Series, September 23, 2021.
- Triyanto, Dedik. “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A Study of Sharia Banks in Indonesia.” *Journal of Intelligence Studies in Business* 12 (December 2022). <https://doi.org/10.37380/jisib.v12i1.925>.
- Triyuwono, Iwan Setya. “Metafora Zakat Dan Shari’ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’ah.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 2001.
- Utama, Kadek Deni Sandira, and I. Gede Putu Banu Astawa. “Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan.” *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi* 10, no. 01 (December 2022). <https://doi.org/10.23887/vjra.v10i01.56315>.
- Vivi Silfiana, Ika, and Khanifah Khanifah. “Pengaruh Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Dan Kepatuhan Syariah.” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)* 5, no. 1 (June 2024). <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10885>.
- Wahyuni, Sri, and Nur Hayati. “Analisis Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Dan Fraud.” *Journal of Business & Banking* 12, no. 1 (October 2022). <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>.
- Yobel, Marshelino Putra, and Imang Dapit Pamungkas. “Peran Kinerja Keuangan Terhadap Fraud Dengan Islamic Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.8218>.
- Zulfikar Hasan, dkk. "Implementation of whistleblowing system to prevent sharia banking crime in Indonesia." *AZKA International Journal of Zakat and social finance*. Vol 3, No 1 (2022).

Peraturan/ Dokumen Resmi/ Sumber Hukum

Surat Edaran Bank Indonesia, Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” No 12/13/DpbS, 2010.

Sumber Internet/Website/Blog/Surat Kabar Online

Harianja, Sofia. “Fraud 8 Milyar, Emas Nasabah Dijual Tanpa Izin.” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Accessed February 11, 2026.

<https://Rri.Co.Id/Hukum/1330983/Fraud-8-Milyar-Emas-Nasabah-Dijual-Tanpa-Izin>.

Puspadini, Mentari. “Duit Miliaran Raib, Satu Petinggi Bank Victoria Syariah Tersangka!” Cnbc Indonesia. Accessed October 18, 2025.

<https://www.cnbcindonesia.com/Market/20240105155300-17-503112/Duit-Miliaran-Raib-Satu-Petinggi-Bank-Victoria-Syariah-Tersangka>.

Suntari, Yossa. Dua Pegawai Bsi Rimbo Bujang Jadi Tersangka | Bpk Ri Perwakilan Provinsi Jambi. August 1, 2025. <https://jambi.bpk.go.id/Dua-Pegawai-Bsi-Rimbo-Bujang-Jadi-Tersangka/>.

Ojk No. 39/Pojk.03/2019, Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. <https://www.ojk.go.id/ld/regulasi/documents/pages/penerapan-strategi-anti-fraud-bagi-bank-umum/pojk%2039-2019.pdf>.